



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa belum mengakomodir kebijakan pemerintah pusat terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum termasuk pelaksanaan proyek strategis nasional, pengadaan tanah untuk bukan kepentingan umum, dan pengadaan tanah untuk kepentingan desa yang berdampak pada pengelolaan aset desa mengenai tukar menukar tanah desa untuk dilakukan percepatan penyelesaiannya, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta dalam rangka mengoptimalkan aset desa agar lebih berdaya guna/ berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan desa maupun untuk kesejahteraan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
17. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo.
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Sidoarjo.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
15. Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan aset desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan aset desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dan menatausahakan aset desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan desa.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan desa dan/ atau optimalisasi aset desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai dengan tidak merubah status kepemilikan aset desa.
20. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya dan/atau Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.

21. Kerjasama pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan dalam bentuk uang untuk meningkatkan pendapatan desa.
22. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
23. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan aset desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
24. Pengamanan adalah Proses dan/atau cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
25. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki aset desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
26. Penghapusan adalah tindakan menghapus aset desa dari daftar aset desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan pemerintah desa tanggung jawab administrasi dan fisik atas aset desa yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
28. Tukar menukar adalah pengalihan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain, dengan pengantiannya dalam bentuk tanah dan/ atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
29. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal desa dalam BUMDesa.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan obyektif aset desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan aset desa.
33. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
34. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.
35. Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/ atau program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
36. Tanah Kas Desa merupakan bagian dari tanah desa yang selama ini dikuasai/digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan memberikan hasil atau pendapatan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa.
37. Tanah Desa Lainnya merupakan bagian dari tanah desa yang selama dikuasai/digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah desa yang tidak memberikan hasil atau pendapatan secara langsung seperti untuk kepentingan sosial, umum dan lainnya.
38. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
39. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa harus memperhatikan kesesuaian tata ruang.
- (2) Pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa dilakukan oleh kepala desa dengan terlebih dahulu membentuk tim yang bertugas untuk memperoleh informasi nilai wajar sewa aset desa.

- (3) Tim yang bertugas untuk memperoleh informasi nilai wajar sewa aset desa berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal dari perangkat desa setempat yang ditetapkan dalam keputusan kepala desa.
- (4) Tim sebagaimana ayat (3) wajib melakukan survey harga sewa aset dengan mengumpulkan informasi nilai wajar sewa aset desa di desa setempat dan/ atau di desa sekitarnya apabila di desa setempat tidak ditemukan.
- (5) Hasil informasi nilai wajar sewa aset desa yang dilakukan tim sebagaimana ayat (4) disampaikan kepada kepala desa.
- (6) Dalam hal aset desa berada di luar desa, maka nilai wajar sewa aset desa mempertimbangkan informasi dari pihak pemerintah desa dimana lokasi aset desa berada.
- (7) Selain mendasarkan pada survey harga sewa aset, nilai wajar sewa dapat diperoleh dari perhitungan appraisal (penilai independen).
- (8) biaya appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan memperhatikan ketersediaan anggaran desa.
- (9) Dalam hal hasil informasi nilai wajar sewa aset desa sebagaimana ayat (5) dan ayat (7) terdapat perbedaan nilai, maka yang dapat digunakan pertimbangan penetapan nilai sewa aset desa adalah nilai tertinggi.
- (10) Penentuan besaran harga sewa aset desa ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kepala desa dan penyewa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) dan/atau ayat (7) serta dapat mempertimbangkan peruntukan/penggunaan dari pemanfaatan sewa aset desa dan kearifan lokal desa lainnya.
- (11) Proses kesepakatan penetapan harga sewa aset desa melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat dilakukan dengan metode tawar menawar secara langsung atau metode lelang.
- (12) Ketentuan mengenai metode tawar menawar secara langsung atau lelang serta tata caranya diatur lebih lanjut dengan peraturan desa.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
 - b. Badan hukum swasta, kecuali perorangan; dan/ atau
 - c. Badan hukum lainnya.
- (3) KSP aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan mitra pemanfaatan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap aset desa tersebut;
 - b. dilakukan terhadap aset desa yang bersertifikat Hak Pakai atas Pemerintah Desa.
 - c. mitra pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek KSP.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewajiban, antara lain:
- a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan menyetor pembagian keuntungan hasil KSP melalui rekening kas desa; dan
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan KSP
- (5) Sebelum melaksanakan KSP, Pemerintah Desa wajib membuat kajian potensi keuntungan dan dampak bagi desa dari segala aspek melalui penunjukan tim kajian.
- (6) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari pihak ketiga (konsultan) yang dibiayai dari APBDesa.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) BGS/BSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain yang selanjutnya disebut mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas desa setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - b. memelihara objek BGS/BSG.
 - c. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan:
 - 1. tanah dan bangunan yang menjadi objek BGS/BSG; dan/atau
 - 2. hasil BGS/BSG yang digunakan langsung untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Mitra BGS/BSG wajib menanggung biaya persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian dan konsultan pelaksana.
- (4) Mitra BGS/BSG wajib memberikan bagian dari obyek BGS/BSG yang digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (5) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atas nama Pemerintah Desa.
- (6) Mitra BGS/BSG dapat memberikan kontribusi lain sesuai hasil kesepakatan dalam perjanjian.

- (7) Sebelum melaksanakan BGS/BSG, Pemerintah Desa wajib membuat kajian potensi keuntungan dan dampak bagi desa dari segala aspek melalui penunjukan tim kajian.
 - (8) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari pihak ketiga (konsultan) yang dibiayai dari APBDesa.
 - (9) BGS/BSG hanya dilakukan terhadap aset desa yang bersertifikat Hak Pakai atas Pemerintah Desa bersangkutan.
5. Diantara ayat (7) dan ayat (8) Pasal 50 ditambah 6 ayat yakni ayat (7a), ayat (7b), ayat (7c), ayat (7d), ayat (7e) dan ayat (7f), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;
 - d. selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
- (3) Aset desa yang berupa tanah wajib disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (4) Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
- (5) Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
- (7) Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (7a) Dalam hal pengamanan administrasi terhadap aset desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a untuk selain tanah dan/atau bangunan seperti kendaraan dinas/laptop dinas/ alat komunikasi dinas, bagi pengguna/ pemegang aset desa wajib membuat berita acara serah terima barang dari Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa.

- (7b) Dalam hal barang aset desa hilang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, pihak pengguna/ pemegang aset desa yang merugikan keuangan desa wajib melakukan penggantian kerugian barang yang senilai dan disetor melalui rekening kas desa.
- (7c) Kepala Desa wajib melaporkan aset desa yang hilang sebagaimana dimaksud ayat (7b) paling lambat 1 (satu) bulan dari waktu kehilangan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Inspektorat dan OPD yang menangani aset desa dilampiri surat keterangan hilang dari instansi berwenang.
- (7d) Apabila kepala desa tidak melaporkan kehilangan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (7c), Camat setempat dapat melaporkan kehilangan aset desa dimaksud kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat dan OPD yang menangani aset desa.
- (7e) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (7d) dilakukan penghitungan kerugian keuangan desa.
- (7f) Penghitungan kerugian keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (7e) dilakukan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) yang dibentuk Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Biaya pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

6. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) dilakukan melalui musyawarah desa dan dibuatkan berita acara serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud Pasal 52 Ayat (5) dilakukan melalui musyawarah desa dan harus mendasari surat keterangan dari Instansi/ pejabat yang berwenang.
- (3) Pengusulan untuk dilakukan penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh kaur yang membidangi sebagai petugas/ pengurus aset desa dengan mengetahui sekretaris desa kepada Kepala Desa.

7. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), dilakukan melalui musyawarah desa dan terlebih dahulu dibuatkan berita acara serta ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa tanpa diperlukan persetujuan Bupati.

8. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan.
- (2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

9. Ketentuan Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.
- (2) Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b, apabila:
 - a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Aset desa berupa tanaman, tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing;
 - c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang;
 - d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak;
 - e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin;
 - f. Penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang penjualan;
 - g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa

10. Ketentuan Pasal 58 dihapus.

11. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 59 ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (1a), ayat (1b), dan ayat (3) Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan
Penatausahaan

Pasal 59

- (1) Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi kodefikasi.
- (1a) Inventarisasi aset desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) Tahun.
- (1b) Penatausahaan aset desa menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Kodefikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi aset desa.
- (3) Tanah negara dan/ atau tanah hasil pemberian maupun partisipasi dari petani gogol atau pihak lain yang selama ini sudah dikuasai, digunakan/ dimanfaatkan dan dikelola oleh desa untuk kepentingan masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa seperti tanah dusun, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah titisara, tanah hansip, tanah tuwowo atau istilah lainnya yang berlaku di desa setempat wajib diidentifikasi dan diinventarisasi menjadi aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua jenis tanah sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa.

12. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh
Pelaporan

Pasal 61

- (1) Pemerintah desa wajib melaporkan aset desa kepada Bupati Sidoarjo setiap semester.
- (2) Laporan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Sidoarjo dengan tembusan Camat setempat.

13. Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Format Berita Acara Serah Terima Barang sebagaimana pasal 50 Ayat (7a), Format Berita acara Penghapusan Aset Desa dan Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Format Buku Inventaris Aset Desa dan Perdes Tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), Format

Laporan Aset Desa sebagaimana pasal 61 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

15. Judul Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Untuk Proyek Strategis Nasional

16. Diantara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan disisipkan 11 (sebelas) pasal yakni Pasal 65A sampai dengan Pasal 65K, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 65B

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik;
- (4) Kerugian non fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) dipergunakan antara lain untuk biaya appraisal, biaya ukur, biaya sertifikasi, biaya musyawarah desa, biaya rapat-rapat dan honor tim pencarian tanah pengganti.
- (5) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak uang pengganti diterima dalam Rekening Kas Desa (RKDes).

Pasal 65C

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. aset desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari gubernur atau bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemerintah desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 65D

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Gubernur memberikan persetujuan pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (5) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 65E

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (2) ditransfer ke rekening kas desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas tanah kas desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab kepala desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Kajian Tukar Menukar Tanah Desa yang telah dibentuk Bupati.
- (5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 65F

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65B ayat (1) dan tidak bisa tepat besarnya sehingga masih terdapat sisa uang, maka sisa uang menjadi SiLPA Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) apabila Silpa sebagaimana dimaksud ayat (1) atau setelah dibelikan tanah pengganti terdapat selisih sisa uang yang relatif sedikit atau uang ganti rugi diterima pemerintah desa relatif kecil dapat digunakan selain untuk pembelian tanah berdasarkan hasil musyawarah desa;
- (3) Besaran uang ganti rugi atau selisih sisa uang ganti rugi setelah dibelikan tanah pengganti yang dapat digunakan selain untuk tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (4) Besaran uang ganti rugi atau selisih sisa uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan dalam rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Pasal 65G

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65B ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 65H

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 65I

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.
- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 65J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65I ayat (3) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 65K

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65J dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Judul dan urutan Bagian pada Pasal 66 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

18. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ayat (2) Pasal 66 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Tukar menukar aset desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) dihapus.
19. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 pasal yakni Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. aset desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan pemerintah desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai

nilai aset desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti;

- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 66B

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66C

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66B diutamakan berlokasi di desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu wilayah kabupaten.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

20. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66C, Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- (4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

21. Diantara Pasal 67 dan Pasal 68, ditambah 3 (tiga) pasal yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, pihak pemilik tanah pengganti, kecamatan, unsur pemerintah daerah kabupaten yang membidangi pengelolaan aset desa, dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara Pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.

Pasal 67B

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) sebagai dasar kepala desa menetapkan Peraturan Desa tentang tukar menukar tanah desa.

Pasal 67C

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67B dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65A sampai dengan Pasal 65K berlaku mutatis mutandis terhadap tukar menukar aset desa berupa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

23. Judul dan urutan Bagian pada Pasal 69 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Untuk Bukan Kepentingan Umum

24. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.

- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai;
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.
- (5) Selain memperhatikan ketentuan Pasal 65G, dalam penentuan tanah pengganti Kepala Desa Wajib membuat kajian potensi keuntungan dan dampak bagi desa dari segala aspek melalui penunjukan tim kajian.
- (6) Tim Kajian berasal dari pihak ketiga (konsultan) yang dibiayai dari APBDesa.
- (7) Tanah Aset Desa yang akan ditukar harus bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa bersangkutan.

25. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dengan tahapan:

- a. Pemerintah Desa menyampaikan rencana tukar menukar aset desa dilampiri dengan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5).
- b. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.
- c. Bupati dan gubernur sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- d. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf c, terlebih dahulu membentuk tim kajian kabupaten dengan keputusan Bupati;
- e. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf d diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten yang beranggotakan organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai;

- f. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf e bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, pembangunan daerah, dan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati;
- g. hasil kajian berupa verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar;
- h. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;
- i. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur;
- j. sebelum menerbitkan izin Tukar Menukar, Gubernur terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan;
- k. hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf j sebagai pertimbangan gubernur untuk penerbitan izin Tukar Menukar;
- l. surat izin Tukar Menukar dari gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf k diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar;
- m. surat izin Tukar Menukar dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf k disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar;
- n. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terlebih dahulu melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan guna memperoleh kebenaran materiil dan formil, sebagai bahan pertimbangan untuk menerbitkan persetujuan Tukar Menukar;
- o. izin sebagaimana dimaksud huruf g dan huruf k, serta hasil verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud huruf f dan huruf j, sebagai dasar pertimbangan Menteri memberikan persetujuan Tukar Menukar.

26. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f, huruf j dan huruf n, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.

- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.
- (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
- (4) Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. hasil musyawarah desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - g. hasil kajian tim kabupaten; dan
 - h. dokumentasi.
- (5) Izin gubernur dan berita acara tinjauan lapangan disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar.

27. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, gubernur, dan persetujuan menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan foto copy sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

28. Judul dan urutan Bagian pada Pasal 72 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Untuk Kepentingan Desa

29. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
- a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
- (5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (6) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Dalam penentuan tanah pengganti Kepala Desa Wajib membuat kajian potensi keuntungan dan dampak bagi desa dari segala aspek melalui penunjukan tim kajian.

- (8) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari pihak ketiga (konsultan) yang dibiayai dari APBDesa.

30. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c sampai dengan huruf h, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.
- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) penerbitan persetujuan Bupati sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

31. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lainnya yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, para pihak secara nyata saling menguasai tanah yang dipertukarkan, dinyatakan telah memenuhi ketentuan tukar menukar aset desa berupa tanah, dengan ketentuan:

- a. Pemerintahan desa mengadakan musyawarah desa untuk penyelesaian tukar menukar tanah desa yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar-menukarnya.
- b. Pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan tanah dari para pihak.
- c. Pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

- d. Hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari kepala Desa, dan surat pernyataan para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati.
- e. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf d dengan memperhatikan rekomendasi tim kajian yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- f. Tim sebagaimana dimaksud huruf e diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten dan pihak instansi terkait lainnya.
- g. Ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf f berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materiil.
- h. Dalam memberikan rekomendasi, Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf g dapat meminta pertimbangan hukum.
- i. berdasarkan rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf g, Bupati memberikan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa; dan
- j. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagai dasar kepala Desa menetapkan peraturan desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa;
- k. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf i dan perdes mengenai tukar menukar sebagaimana huruf j, digunakan sebagai dasar pemrosesan sertifikat tanah desa yang ditukar menjadi tanah hak atas nama pihak lain dan sebagai dasar pemrosesan sertifikat tanah pihak lain menjadi Hak Pakai atas nama pemerintah desa setempat.

32. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

Tanah desa yang ditukarkan untuk semua kategori sebagaimana dimaksud pasal 65 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

33. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti untuk semua kategori tukar menukar sebagaimana dimaksud pasal 65 dibebankan kepada pihak pemohon.
- (2) Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti untuk tukar menukar tanah desa sebagaimana dimaksud pasal 73A dibebankan kepada pihak sesuai kesepakatan bersama dalam musyawarah desa.

34. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 79A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini.
 - (2) Pengelolaan Aset Desa khususnya terhadap pemanfaatan aset desa berupa KSP dan BGS/BSG serta terhadap tukar menukar tanah aset desa yang sedang berjalan dan belum mendapatkan persetujuan/ ijin Bupati, wajib diproses ulang berdasarkan peraturan Bupati ini.
 - (3) Pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDesa wajib menyesuaikan dengan peraturan Bupati ini paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan Bupati ini mulai berlaku.
35. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 November 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 63

NOREG PERBUP : 63 TAHUN 2025

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 63 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 48
TAHUN 2017 TENTANG TATA
CARA PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN ---(1)---
PROVINSI ---(2)---

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)--- NOMOR ---(4)---
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(5)---

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa --- (6)---tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa ---(7)---

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
4. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati) jika ada---(8)--

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Aset Desa berupa ---(9)---sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa ---(10)--- untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- KEDUA : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang undangan.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(11)---
pada tanggal ---(12)---
Kepala Desa --- (13)---

---(14) ---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota;
- (2) : Diisi nama Provinsi;
- (3) : Diisi Nama Desa;
- (4) : Diisi Nama Desa;
- (5) : Diisi Nama Desa;
- (6) : Diisi Nama Desa;
- (7) : Diisi Nama Desa;
- (8) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada
- (9) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (10) : Diisi Nama Desa;
- (11) : Diisi Nama Desa;
- (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun SK ditetapkan;
- (13) : Diisi Nama Desa;
- (14) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample;

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...BERUPA TANAH DESA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
(5)-	---(6)---	---(7)---	(8)---	(9)---	---(10)---	---(11)---	(12)---	---(13)---
JUMLAH -----								

----(14)---, Tanggal ---(15)---
KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten/kota;
 - (2) : diisi nomor sk;
 - (3) : diisi tahun pembuatan sk;
 - (4) : diisi nama Desa;
 - (5) : diisi nomor urut;
 - (6) : diisi nama barang;
 - (7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
 - (10) : diisi tahun perolehan barang;
 - (11) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
 - (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - (13) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
 - (14) : diisi nama Desa;
 - (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
 - (16) : diisi nama Desa;
 - (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Jenis/ Kenda ra an	Kode Baran g	NUP / KIB	Merk / Type	Tahun Peroleha n	No Identitas	Nilai Peroleh an (Rp)	Keterangan
---	---(6)---	---(7)--	---	---(9)-	---(10)---	---	---	---
(5)-	-	(8)---	--					
						No. Polisi :		
						No. BPKB :		
						No. Rangka :		
						No. Mesin :		
JUMLAH-----								

----(14)---, Tanggal ---(15)--
KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten/kota;
 - (2) : diisi nomor sk;
 - (3) : diisi tahun pembuatan sk;
 - (4) : diisi nama Desa;
 - (5) : diisi nomor urut;
 - (6) : diisi nama jenis/kendaraan;
 - (7) : diisi kode barang sesuai Kodefikasi Aset Desa;
 - (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - (9) : diisi merk/type kendaraan;
 - (10) : diisi tahun perolehan kendaraan;
 - (11) : diisi nomor identitas kendaraan;
 - (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - (13) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
 - (14) : diisi nama Desa;
 - (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
 - (16) : diisi nama Desa;
 - (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---
JUMLAH -----							

----(13)---, Tanggal ---(14)---
KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
 - (2) : diisi nomor sk;
 - (3) : diisi tahun pembuatan sk;
 - (4) : diisi nama desa;
 - (5) : diisi nomor urut;
 - (6) : diisi nama barang;
 - (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
 - (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - (9) : diisi merk/type barang;
 - (10) : diisi tahun perolehan barang;
 - (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - (12) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
 - (13) : diisi nama desa;
 - (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
 - (15) : diisi nama desa;
 - (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA BANGUNAN GEDUNG
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Bangunan	Kode Barang	NU P	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (M2)	No . IM B	Tahun Perolehan	Nil ai (Rp)	Keterangan
---(5)-	---(6)---	---(7)- --	---(8)-	---(9)---	---(10)---	---(11)-	---(12)---	---(13)---	---(14)---
JUMLAH-----									

----(15)---, Tanggal ---(16)--
KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
 - (2) : diisi nomor sk;
 - (3) : diisi tahun pembuatan sk;
 - (4) : diisi nama desa;
 - (5) : diisi nomor urut;
 - (6) : diisi nama bangunan;
 - (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
 - (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - (9) : diisi jumlah lantai;
 - (10): diisi luas bangunan (m2)
 - (11): diisi nomor ijin mendirikan bangunan;
 - (12): diisi tahun perolehan bangunan;
 - (13): diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - (14): diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
 - (15): diisi nama desa;
 - (16): diisi tanggal, bulan dan tahun;
 - (17): diisi nama desa;
 - (18): diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA JALAN IRIGASI JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Ukuran (M2)	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	(11)---	---(12)---
JUMLAH -----							

----(13)---, Tanggal ---(14)---
KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
 - (2) : diisi nomor sk;
 - (3) : diisi tahun pembuatan sk;
 - (4) : diisi nama desa;
 - (5) : diisi nomor urut;
 - (6) : diisi nama barang;
 - (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
 - (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - (9) : diisi ukuran (Panjang x lebar) m2;
 - (10) : diisi tahun perolehan barang;
 - (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - (12) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
 - (13) : diisi nama desa;
 - (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
 - (15) : diisi nama desa;
 - (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)---
KABUPATEN ---(3)---
PROVINSI ---(4)---
NOMOR ---(5)---
TAHUN ---(6)---

Pada ---(7)---Tanggal ---(8)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas aset Desa berupa ---(9)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/ kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan peyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(10)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(11)--- Tahun ---(12)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(13)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA

Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

---(16)---

Desa ---(14)---, Tanggal ---(15)---
Yang bertanda tangan dibawah
ini,
Pengurus Aset Desa,

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nama kecamatan;
- (3) : diisi nama kabupaten/kota
- (4) : diisi nama Provinsi
- (5) : diisi nomor SK;
- (6) : diisi tahun pembuatan SK;
- (7) : diisi nama hari;
- (8) : diisi tanggal;
- (9) : diisi nama barang;
- (10): diisi nama desa;
- (11): diisi nama desa;
- (12): diisi tahun berjalan;
- (13): diisi SK Tim, daftar barang, alas hak;
- (14): diisi nama desa;
- (15): diisi tahun berjalan;
- (16): diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa;
- (17): diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan;

C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)---
NOMOR ---(4)---
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(5)---,

Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(6)--- disebabkan karena --- (7)-
-- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris
aset desa ---(8)--- Tahun ---(9)---;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa ---(10)--- tentang Penghapusan Aset Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati) jika ada
---(11)---

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --
-(12)---
2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa ---(13)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Desa ---(14)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(15)--- disebabkan karena ---(16)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(17)--- Tahun ---(18)--- sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(19)---
pada tanggal ---(20)---
Kepala Desa ---(21)---,
---(22)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi nama Kabupaten;
- (2) : Diisi nama Provinsi;
- (3) : Diisi Nama Desa;
- (4) : Diisi Nomor SK;
- (5) : Diisi Nama Desa;
- (6) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunandsb);
- (7) : Diisi sebab penghapusan;
- (8) : Diisi nama Desa;
- (9) : Diisi Tahun;
- (10) : Diisi nama Desa;
- (11) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada;
- (12) : Diisi nomor berita acara;
- (13) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll);
- (14) : Diisi nama desa;
- (15) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (16) : Diisi sebab penghapusan;
- (17) : Diisi Nama Desa;
- (18) : Diisi tahun;
- (19) : Diisi nama Desa;
- (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (21) : Diisi Nama Desa;
- (22) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel.

Lampiran Surat Keputusan
Kepala Desa(01)
Nomor :(02).....
Tanggal :(03)
Tentang: Penghapusan
Aset Desa

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR ----(4)----
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk /Type	Tahun Perolehan	No. Identifikasi		Nilai Perolehan (Rp)	ket
...(05)	...(06)....	...(07)...	...(08) ...	...(09) ...	...(10) ...	...(11)....		...(12)....	...(13)....
						No. Polisi	:		(Rusak berat/tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/Hilang/dijual dll)
						No. Mesin	:		
						No. Rangka	:		
						No. BPKB	:		
	Jumlah -----							0	

KEPALA DESA
(13).....

.....
(14).....

Petunjuk Pengisian:

- (01) : Diisi Nama Desa;
- (02) : Diisi Nomor Surat
- (03) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
- (04) : Diisi Nama Desa
- (05) : Diisi Nomor Urut
- (06) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus;
- (07) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa
- (08) : Diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang dalam buku inventaris
- (09) : Diisi Merk/Type Barang yang dihapuskan,
- (10) : Diisi Tahun Perolehan Barang
- (11) : Diisi Nomor Identifikasi Kendaraan (No. Polisi, Rangka, Mesin dan BPKB)
- (12) : Diisi Nilai Barang yang dihapus
- (13) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus.
- (14) : Diisi Nama Kepala Desa
- (15) : Diisi Nama Desa
- (16) : Diisi Nama Kepala Desa

Lampiran Surat Keputusan Kepala
Desa(01)
Nomor :(02).....
Tanggal :(03)
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA(04).....
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk /Type	Tahun Peroleh an	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
...(05)	...(06)....	...(07)	...(08) ...	...(09)... 	...(10) ...	...(11)....	...(12)....
							(Rusak berat/tidak diketemukan dalam pelaksanaan inventarisasi/dijual dll)
	Jumlah -----					0	

KEPALA DESA (13).....

.....
(14).....

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi Nama Desa;
- (2) : Diisi Nomor Surat
- (3) : Diisi Tanggal Surat Keputusan diterbitkan;
- (4) : Diisi Nama Desa
- (5) : Diisi Nomor Urut
- (6) : Diisi Nama Barang yang akan dihapus;
- (7) : Diisi Kode Barang sesuai Pedum Kodefikasi Aset Desa
- (8) : Diisi Nomor Urut Pendaftaran Barang dalam buku inventaris
- (9) : Diisi Merk/Type Barang yang dihapuskan,
- (10) : Diisi Tahun Perolehan Barang
- (11) : Diisi Nilai Barang yang dihapus
- (12) : Diisi Keterangan secara lengkap terkait barang yang dihapus.
- (13) : Diisi Nama Kepala Desa
- (14) : Diisi Nama Desa
- (15) : Diisi Nama Kepala Desa

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
(5)-	---(6)---	---(7)---	---(8)---	(9)---	(10)---	---(11)---	---(12)---	(13)---	---(14)---
JUMLAH -----									

----(15)---, Tanggal ---(16)---
KEPALA DESA ---(17)---
---(18)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
 - (2) : diisi nomor sk;
 - (3) : diisi tahun pembuatan sk;
 - (4) : diisi nama desa;
 - (5) : diisi nomor urut;
 - (6) : diisi nama barang;
 - (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
 - (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
 - (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
 - (10) : diisi merk/type barang;
 - (11) : diisi tahun perolehan barang;
 - (12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/ letter c dll);
 - (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
 - (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
 - (15) : diisi nama desa;
 - (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
 - (17) : diisi nama desa;
 - (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

D. Format Berita Acara Serah Terima Barang



PEMERINTAH KECAMATAN.....

PEMERINTAH DESA.....

Jalan.....Telp. (031)

Fax : (031)..... E-mail : go.id

S I D O A R J O – (KODE POS:.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Berdasarkan Pasal Peraturan Bupati Sidoarjo No: ...Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa, bahwa pada hari ini (.....) tanggal bulan tahun, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
NIK :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan Kab. Sidoarjo
(selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa)
Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama :
NIK :
Pangkat/Gol : -
Jabatan :
(selaku pemegang/ pengguna aset desa)
Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan 1 (satu) Unit barang berupa(Laptop/ Note book/ Kendaraan, dll) kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan baik sebagaimana spesifikasi dibawah ini:

Merk :

Type :

Warna :

Tahun Pembelian :

Nomor Kodefikasi :

Nopol/ No. Mesin/ No. Rangka: (Jika barang berupa kendaraan bermotor)

PIHAK KEDUA menerima dengan baik penyerahan dari PIHAK PERTAMA dan dipergunakan untuk kepentingan dinas, dengan ketentuan :

1. Setiap pemegang bertanggung jawab untuk merawat, mengamankan, menjaga keutuhan barang tersebut.
2. Apabila terjadi kerusakan/ kehilangan atas barang dimaksud, menjadi tanggung jawab pemegang/ pengguna aset desa sesuai pasal.....Perbub Sidoarjo No....Tahun 2025 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa dan segera melapor ke PIHAK PERTAMA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa.
3. Bagi pemegang barang yang habis masa bhakti atau karena sebab lain maka barang tersebut harus diserahkan kepada pihak Pertama.
4. Barang dimaksud adalah Aset Pemerintah Desa Kecamatan.....Kabupaten Sidoarjo.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PEMEGANG/ PENGGUNA
ASET DESA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....
.....

(.....
.....)
NIK.
.....
.....

(.....
.....)
NIK.
.....
.....

E. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran
Provinsi : ---(1)---
Kabupaten : ---(2)---
Kecamatan : ---(3)---
Desa : ---(4)---

BUKU INVENTARIS ASET DESA --- (5) --- TAHUN --- (6) ---

[illegible]

[illegible]

	3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System							
		-dst-							
	3.07.01.01	Komputer Jaringan							
	3.07.01.02	Personal Komputer (PC)							
		-dst-							
	3.07.02.01	Peralatan Mainframe							
	3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer							
		-dst-							
	3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk							
	3.08.01.02	Bor Mesin Putar							
		-dst-							
	3.08.02.01	Bangka							
	3.08.02.02	Pantek							
		-dst-							
	3.09.01.01	Peralatan Sumur Minyak							
	3.09.01.02	Sumur Pemboran							
		-dst-							
	3.09.02.01	RIG							
		-dst-							
	3.09.03.01	Alat Pengelolaan Minyak							
	3.09.03.02	Alat Pengelolaan Air							
		-dst-							
	3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletikk							

	3.10.01.02	Peralatan Permainan							
		-dst-							
	4.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor							
	4.01.01.02	Bangunan Gudang							
		-dst-							
	5.01.01.01	Jalan Desa							
	5.01.01.02	Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.01.02.01	Jembatan Pada Jalan Desa							
	5.01.02.02	Jembatan Pada Jalan Khusus							
		-dst-							
	5.02.01.01	Bangunan Waduk Irigasi							
	5.02.01.02	Bangunan Pengambilan Irigasi							
		-dst-							
	5.02.02.01	Bangunan Waduk Pasang Surut							
	5.02.02.02	Bangunan Pengambilan Pasang Surut							
		-dst-							
	5.02.03.01	Bangunan Waduk Pengembangan Rawa							
	5.02.03.02	Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa							
		-dst-							
	5.02.04.01	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)							
		-dst-							
	6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh- tumbuhan lain yang hidup di dalam air)							
		-dst-							
	6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya							
		-dst-							
	6.05.01.01	Tanaman							
		-dst-							
	6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi							
		-dst-							
	7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan							
		-dst-							
	8.01.01.01	Aset Tak Berwujud							

		-dst-							
	8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan							
		-dst-							
TOTAL-----									

----(17)---, Tanggal ---(18)---
KEPALA DESA ---(19)---

---(20)---

Petunjuk Pengisian:

- (1): diisi nama Provinsi;
- (2): diisi nama Kabupaten;
- (3): diisi nama Kecamatan;
- (4): diisi nama Desa;
- (5): diisi nama desa;
- (6): diisi tahun;
- (7): diisi nomor urut;
- (8): diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
- (9): diisi nama barang;
- (10) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (11) : diisi merk/type;
- (12) : diisi bukti dokumen/alas hak barang;
- (13) : diisi tahun perolehan barang;
- (14) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (15) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (16) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (19) : diisi nama desa;
- (20) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

F. Format Perdes tentang Jenis dan Rincian Kekayaan Desa



PERATURAN DESA (Nama Desa)
KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN
TENTANG
JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA

KEPALA DESA (Nama Desa)

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Sidoarjo serta sebagai upaya penatausahaan dan pengamanan kekayaan milik desa khususnya yang berupa tanah perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Jenis Dan Rincian Kekayaan Desa Kecamatan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. dst

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Bersama pemerintahan desa antara Kepala Desa, Ketua dan Anggota BPD serta Perangkat Desa dan tokoh masyarakat pada tanggal..... ;

Dengan Persetujuan Bersama :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG JENIS DAN RINCIAN KEKAYAAN DESA KECAMATANKABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sidoarjo;
2. Kecamatan adalah Kecamatan yang merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
3. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
8. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan desa;
9. Desa adalah Desa..... ;
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kecamatan..... ;
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan ;
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
12. ;
13. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasar asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
14. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
15. Pemanfaatan kekayaan desa meliputi Sewa, Pinjam pakai, Kerjasama pemanfaatan, dan Bangun serah guna/ Bangun guna serah.

BAB II JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis kekayaan desa terdiri atas :
 - a. Tanah Desa
 - b. Bangunan Desa
 - c. Lain-lain kekayaan milik desa
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/Daerah;

- a. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- b. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
- c. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. hak Desa dari Dana Perimbangan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- e. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
- g. hasil kerjasama desa.

BAB III RINCIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 3

- (1) Tanah desa terdiri dari Tanah Kas Desa (TKD) atau tanah bengkok, tanah lapangan olah raga, jalan desa, tanah kuburan, tanah titisara, tanah cuilan, tanah cawisan dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang selama ini dikuasai, dikelola dan digunakan/ dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa diakui dan diinventarisasi menjadi kekayaan desa.
- (2) Kekayaan desa yang berupa bangunan dapat terdiri antara lain : Balai Desa dan Kantor Pemerintahan Desa, Sarana Olah Raga, Gedung TK Dharma Wanita, Gapura, Makam, MCK umum, Jalan desa, dan lain-lain bangunan yang dibangun dengan sumber pendanaan dari APB Desa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (3) Kekayaan desa yang berupa barang dapat terdiri dari barang inventaris kantor berupa kendaraan dinas, televisi, radio, meja, kursi, papan data, komputer, mesin tik dan sebagainya, serta lain-lain barang yang dibeli dari dana APBDesa dan/atau sumbangan dan/atau bantuan pihak lain yang diserahkan kepada Desa;
- (4) Rincian kekayaan desa dicatatkan dalam buku inventaris desa.
- (5) Khusus rincian kekayaan desa yang berupa tanah desa dituangkan dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV HASIL PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan dari pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan desa disetorkan ke rekening kas Pemerintah Desa .
- (2) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDes sebagai Pendapatan Asli Desa.
- (3) Hasil pengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang berupa tanah bengkok digunakan sebagai tambahan penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Pasal 5

- (1) Kekayaan Desa digunakan dan/ atau dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat desa.
- (2) Kepala Desa menetapkan status penggunaan dan/atau pemanfaatan kekayaan desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Kekayaan Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Dengan berlakunya peraturan desa ini, semua ketentuan di desa yang mengatur mengenai kekayaan desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang bertentangan dengan peraturan desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di : DESA
Pada Tanggal :

KEPALA DESA
.....

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal Bulan.... Tahun.....

SEKRETARIS DESA.....

Berita Desa Tahun Nomor :.....

DATA TANAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN

NO	Asal Tanah Desa	Nomor Sertifikat Buku Letter c /Persil	Luas (Ha)	Klas	Batas				Perolehan Tanah Desa						Jenis Tanah Desa					Lokasi	Peruntukan	KET
									Asli Milik Desa	Bantuan			Lain Lain	Tgl Perolehan	Sawah	Tegal	Ice Bun	Tambak/ Kolam	Tanah Kering /Darat			
					Utara	Timur	Selatan	Barat		Pemerintah	Propinsi	Kab										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19	20	25	26	27
1.																						
2.																						
Dst.																						

MENGETAHUI
KETUA BBP

DESA..... Tanggal – Bulan -Tahun
KEPALA DESA

.....

.....

Penjelasan : Cara Pengisian Lampiran Perdes

Cara Pengisian : Data Tanah Desa

Kolom 1	:	dengan nomor secara berurut sesuai dengan tanah yang akan dicatat/ didata/ dibukukan
Kolom 2	:	dengan asal muasal tanah milik desa/ tanah kas desa, misalnya: ganjaran/bengkong, titisara, cawisan, cuwilan, hansip, tuwowo, peguran, pangonan, dll
Kolom 3	:	dengan nomor sertifikat/ buku leter c/ persil
Kolom 4	:	dengan luas tanah desa/ tanah kas desa dalam hektar (ha)
Kolom 5	:	kelas tanah misalnya SI, DI dan sebagainya.
Kolom 6	:	dengan luas tanah yang diperolehnya dibeli atas biaya Pemerintah Desa
Kolom 7	:	dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah
Kolom 8	:	dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Propinsi
Kolom 9	:	dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan Pemerintah Kabupaten
Kolom 10	:	dengan luas tanah yang diperolehnya dari bantuan lainnya
Kolom 11	:	dengan tanggal, bulan dan tahun perolehan tanah
Kolom 12	:	dengan luas tanah untuk jenis sawah
Kolom 13	:	dengan luas tanah untuk jenis tegalan
Kolom 14	:	dengan luas tanah untuk jenis kebun
Kolom 15	:	dengan luas tanah untuk jenis tambak/kolam
Kolom 16	:	dengan luas tanah untuk jenis tanah kering darat
Kolom 17	:	dengan luas tanah yang sudah ada patok tanda batas
Kolom 18	:	dengan luas tanah yang belum ada patok tanda batas
Kolom 19	:	dengan luas tanah yang sudah ada papan nama
Kolom 20	:	dengan luas tanah yang belum ada papan nama
Kolom 21	:	dengan nama lokasi tanah milik desa/ tanah kas desa
Kolom 22	:	sesuai peruntukan/ pemanfaatan tanah milik desa/ tanah kas desa
Kolom 23	:	dengan penjelasan atau catatan lain apabila diperlukan

G. Format Laporan Aset Desa

Lampiran
Provinsi : ---(1)---
Kabupaten : ---(2)---
Kecamatan : ---(3)---
Desa : ---(4)---

LAPORAN ASET DESA
SEMESTER/TAHUNAN RINCIAN
PERKELOMPOK BARANG
TAHUN ANGGARAN ---(5)---

[illegible]

[illegible]

6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya)									
	-dst-									
6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air)									
	-dst-									
6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya									
	-dst-									
6.05.01.01	Tanaman									
	-dst-									
6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi									
	-dst-									
7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan									
	-dst-									
8.01.01.01	Aset Tak Berwujud									
	-dst-									
8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan									
	-dst-									

----(17)---, Tanggal ---(18)---
KEPALA DESA ---(19)---
---(20)---

- Petunjuk Pengisian:
- (1) : diisi nama Provinsi;
 - (2) : diisi nama Kabupaten;
 - (3) : diisi nama Kecamatan;
 - (4) : diisi nama Desa;
 - (5) : diisi tahun;
 - (6) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
 - (7) : diisi nama barang;
 - (8) : diisi satuan barang;
 - (9) : diisi kwantitas/jumlah barang;
 - (10) : diisi nilai barang (Rp);
 - (11) : diisi kwantitas/jumlah barang;
 - (12) : diisi nilai barang (Rp);

- (13) : diisi kuantitas/jumlah barang;
- (14) : diisi nilai barang (Rp);
- (15) : diisi nilai barang (9 + 11 – 13);
- (16) : diisi kuantitas/jumlah barang (10 + 12 – 14)
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (19) : diisi nama desa;
- (20) : diisi nama kepala desa, tanda dan stempel desa.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

